

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
Lila Duana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI
(Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh
Lila Duana

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dilakukan atas dasar kepentingan pribadi terhadap perekonomian dan keinginan dari dalam diri pelaku yang mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah faktor penyebab pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, dan Dosen Ahli Psikologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor yang menyebabkan oknum anggota Polri melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu faktor diri sendiri (teori biologis), faktor ekonomi (teori *anomie*), faktor lingkungan (teori *Differential Assosiation/Asosiasi Diferensial*), faktor agama dan faktor keluarga (teori kontrol sosial) dan pemberian *labeling* terhadap pelaku kejahatan. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan oknum anggota Polri melakukan tindak pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi. Pelaku merasa tidak puas dengan dengan gaji yang didapatkan sehingga pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri adalah upaya penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan pengenaan Pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP dipenjara lebih kurang 1 tahun penjara. Sedangkan upaya non penal yang dilakukan adalah

Lila Duana

pengecekan berupa pengawasan pada setiap anggota Polri dengan melakukan pengecekan kerja lapangan. Serta melakukan pembinaan melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan serta disiplin dalam melaksanakan apel pagi dan malam sebagai upaya pendisiplinan para anggota Polri dan memeriksa surat kendaraan bermotor ataupun mobil anggota Polri dilakukan 1 bulan sekali. Hal ini diharapkan kepada setiap anggota Polri agar lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya dalam masyarakat dan tidak melakukan penyimpangan terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah: Diharapkan terhadap pimpinan kepolisian memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang terhadap anggota kepolisian yang lainnya. Serta untuk mengurangi tindak pencurian dengan kekerasan yang serupa diharapkan instansi Polri tidak ragu untuk melakukan penyidikan terhadap Polri yang melakukan pelanggaran. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan kepolisian terhadap semua anggota Polri agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serupa yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tentu akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian dengan Kekerasan, Oknum Anggota Polri

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
Lila Duana**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN OLEH OKNUM
ANGGOTA POLRI (Studi di Polresta Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Lila Duana**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011005

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.
NIP. 198607022010122003

Emilia Susanti, S.H.,M.H.
NIP. 1979006202015042001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Dona Raisa Monica, S.H.,M.H



.....

Sekretaris : Emilia Susanti, S.H.,M.H.



.....

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP: 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lila Duana
NPM : 1812011005
Jurusan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (Studi di Polresta Bandar Lampung)**, adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Lila Duana
NPM: 1812011005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Lila Duana, dilahirkan di pekan Bakhu, pada tanggal 13 Desember 1999. Penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Lamsir dan Ibu Sirnayati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bakhu pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Belalau pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Belalau pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN sekaligus sebagai penerima Bidikmisi pada tahun 2018.

Semasa kuliah, penulis pernah menjadi Anggota Bidang Dana dan Usaha (Danus) pada organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila, dan Sekretaris Departemen Kajian Islam dan Isu Keumatan pada organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila pada tahun 2020. Kemudian Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Serungkuk Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari pada tahun 2021. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Lamsir dan Ibunda tersayang Sirnayati yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta doa'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

Cinta dan kasih kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologi Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu DR. Candra Perbawati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Bripka Muhammad Tohir selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung, Bapak Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Teuku Fahmi,S.Sos.,M.Krim selaku Ahli Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan Ibu Diah Utaminingsih, S.Psi, MA, Psi. Dosen Bagian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Bakku Lamsir dan Emakku Sirnayati terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini;
14. Kakak-kakakku tersayang Jansa Riswandi, A.Md, Devi Oktaria dan Agus Pidarta, S.H. terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku.
15. Kawan seperjuangan selama perkuliahan: Diana Sari, Via Apri Amanda, Pinki Melinda, Fentin Istifaiyah, Rendie Meita Sarie Putri, Tesza Azuria, Diah Kusuma Dewi, Prastika Wulandari, Ni Wayan Meilenia, Daryanti dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. terimakasih untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik dan menyayangi kalian;

16. Teman seperjuangan dari SD, SMP sampai sekarang: Destyani, Anelia Eka Maresinta dan Jesi Melyana. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, semoga sukses selalu;

17. Kawan seperjuangan selama KKN: Rosa Indriani, Meyshin Anggraini, Septin Eksa Mayora, dan Rapi Agustiansyah. Terimakasih atas kebersamaannya selama KKN, sukses selalu untuk kalian.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis

Lila Duana

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi	17
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan	27
C. Tinjauan Umum Kepolisian	32
D. Pencurian dengan Kekerasan	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pencurian dengan Kekerasan oleh Oknum Anggota Polri	44
B. Upaya dalam Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan Oleh Oknum Anggota Polri.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum. Setiap masyarakat yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma. Apabila dalam proses interaksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Kejahatan yang dilakukan diberikan sanksi hukum yang di atur dalam pidana materil.¹

Tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Pertanggungjawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak kejahatan dalam hukum pidana.²

Penguasa dalam hal ini pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan

¹ Topo Santoso, "Kriminologi", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

² Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana" , (Jakarta: Rineka Cipta,2004), hlm. 29.

yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Untung S. Radjab menyatakan:³

“Negara Indonesia adalah negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa di dalam negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Agar supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.”

Lembaga yang sudah ada dan dapat diandalkan untuk menindak perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi. Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk

³ Untung S. Radjab, “Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan”, (Bandung: CV Utomo, 2003)

⁴ Mahmud Mulyadi, “Kepolisian dalam sistem peradilan pidana”, (Medan: USU press, 2009), hlm. 40.

menghormati ketetapan HAM dalam perundang-undangan nasional.

Menurut Untung S. Radjab Kepolisian dalam negara hukum tidak kebal hukum, namun terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu, dikontrol oleh hukum dan sekaligus bertanggung jawab kepada hukum, dengan kata lain, guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma-norma hukum atau Peraturan perundang-undangan, juga diperlukan aparat pengembang dan penegak hukum berwibawa dan didukung oleh sarana dan prasarana. Oleh karena itu, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, Polri sebagai salah satu penegak hukum yang secara kelembagaan disertai tugas dan tanggung jawab dari negara dan masyarakat untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga memegang peran penting dalam mewujudkan negara hukum.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Pelanggaran kode etik profesi maupun peraturan disiplin kepolisian bagi anggota Polri merupakan suatu hal yang takterelakkan, mengingkat dalam pelaksanaan tugas kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung.⁶

Terdapat kode etik profesi Polri namun tetap saja beberapa oknum kepolisian yang seharusnya berdasarkan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk menjaga

⁵ *Op. Cit.* hlm. 145.

⁶ Sumirna Lusiana, "Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor" (Medan: USU, 2017), hlm. 4

ketertiban dan keamanan masyarakat justru dalam beberapa kejahatan beberapa oknum Polri menjadi pelaku kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh oknum Polri adalah tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Perkara pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah kepolisian.

Profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat (Polri).⁷

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan / penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas,

⁷ Peraturan pemerintah No.1,2 dan 3 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

mempersulit, arogan, lamban dan perilaku negative.⁸

Terlepas benar atau tidak, setidaknya statemen tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan kode etik profesi Polri. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statemen dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia.⁹ Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu.

Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Polri akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Beberapa kasus tindak kejahatan yang melibatkan anggota Polri yang kronologinya sebagai berikut :

1. Anggota Polresta Bandar Lampung, Bribka IS dan oknum ASN berinisial ARD yang bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di duga menjadi dalang aksi perampokan mobil Toyota Yaris milik mahasiswa. Selain merampok, para tersangka juga sempat menyekap korban

⁸ Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 42.

⁹ *Ibid*, hlm.47

dan membuang ke kebun sawit di Lampung.

Awalnya IS dan ASN berkeliling mencari target secara acak di wilayah Kota Bandar Lampung. Hingga akhirnya menemukan korban seorang mahasiswa yang sedang berkumpul bersama temannya di Lapangan Enggal pada malam kejadian. Mahasiswa itu Guritno Tri Widiyanto (19), seorang mahasiswa warga Bumi Jaya, Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Korban dan satu temannya di sekap di dalam mobil dengan mulut tertutup oleh pelaku sehingga korban tidak bisa berteriak. Dari hasil pemeriksaan sementara, Bripka IS dan ARD, ASN Pemprov Lampung ini memiliki peran sama yakni mengikat dan melakban mulut korban serta mengancam korban. Selama menyekap, tersangka menghubungi orangtua korban dan meminta tebusan Rp100 juta hingga turun menjadi Rp10 juta. Namun, ujungnya tidak menemukan kesepakatan. Para tersangka lalu membuang dua mahasiswa di areal perkebunan sawit di daerah Bekri, Lampung Tengah. Mobil milik korban yakni Toyota Yaris lalu di bawa para tersangka.

Tersangka IS dan ARD sudah menjadi tersangka ditahan kepolisian. Anggota kepolisian yang menjadi tersangka juga dinyatakan positif mengonsumsi narkoba usai dites urine. Polda Lampung menegaskan bahwa anggota yang terlibat kasus hukum dan narkoba akan di tindak tegas. Bukan hanya pemecatan, tetapi juga kasus pidana umum.¹⁰

¹⁰ <https://repjabar.republika.co.id>, Oknum Polisi Merampok Mobil Dan Meculik Korban di Lampung, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, Jam 09.35.

2. Kasus serupa juga terjadi pada dua oknum anggota Polresta Bandar Lampung dikabarkan terlibat dalam kasus pencurian kendaraan roda empat. Keduanya yakni, Ipda Y dan Bripta H. Sementara satu pelaku lain berinisial FA sudah ditangkap Polsek Tanjungbintang. Pencurian tersebut melibatkan berbagai unsur, yakni masyarakat biasa, oknum aparat penegak hukum (APH) dan pecatan APH, hingga Oknum Dishub Bandar Lampung, yang kini berstatus DPO. Modusnya dengan cara menjekat, dan mengintimidasi seolah-olah mobil korban menunggal di leasing, padahal tidak sama sekali. Selain itu, diduga oknum anggota DPRD dari Kabupaten Lampung Utara, terlibat atas dugaan penadahan.¹¹

Apabila oknum anggota Polri apabila terjadi suatu penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pada kasus tersebut adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam hal ini profesi Kepolisian atau Polri sesungguhnya mempunyai fungsi dan tugas yang sangat mulia terhadap bangsa dan Negara.¹² Polisi dan instansi penegak hukum lainnya seharusnya mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kenyataannya masih ada beberapa oknum yang tidak berbuat sesuai kode etik kepolisian.

Berdasarkan teori kriminologi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti teori *differential association*, teori *anomie*, teori kontrol sosial, teori *sub-cultur*, dan teori *labeling*. Namun pada penelitian

¹¹ <https://m.lampost.co>, Dua Oknum Anggota Polresta Diduga Terlibat Perampasan Truk, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, Jam 11. 20.

¹² Tunggal Alam Wawan, "Memahami Profesi Hukum", (Jakarta: Milenia Populer 2004)

ini juga akan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan dalam perspektif sosiologi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya. Selama ini telah dilakukan penegakan hukum terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana seperti sanksi kode etik profesi. Tetapi tetap saja tidak memberikan efek jera kepada oknum anggota Polri untuk melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan terhadap pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri yaitu dengan menggunakan penelitian kriminologi, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Pencurian dengan Kekerasan oleh Oknum Anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab oknum anggota Polri melakukan pencurian dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung)?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, waktu dan tempat

penelitian. Ruang lingkup substansi terkait pada hukum pidana, sementara objek penelitian mengenai “Analisis Kriminologis Pencurian dengan Kekerasan oleh Oknum Anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung)”. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2022 di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab oknum anggota Polri melakukan pencurian dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung).
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung).

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan akan analisis kriminologis pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya analisis kriminologis tentang pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri.

b. Kegunaan Praktis

Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan analisis kriminologis pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung) dan upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan oleh oknum Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung).

D. Kerangka Teoris dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori kriminologi dan teori penanggulangan tindak pidana.

a. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.¹⁴ Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum,

¹³ Soerjono, Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), hlm. 125.

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S T Kansil, "Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 302.

pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Ada beberapa macam teori dalam kriminologi yaitu:¹⁵

1. Teori *Differential Association (Sutherland)*
Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
2. Teori *Labeling*
Teori *labeling* merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya.
3. Teori *Anomie*
Teori yang menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
4. Teori kontrol social
Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.
5. Teori Sub-Cultur
Teori sub-culture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang .

Selain menggunakan teori kriminologi, penulis juga menggunakan teori pendukung dari Abdul syani yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminal tertentu, faktor–faktor tersebut antara lain :¹⁶

¹⁵ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, Hukum dan Kriminologi, (Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2018), hlm. 75.

¹⁶ Abdulsyani. ” Sosiologi Kriminalitas”, (Bandung: Remaja Karya, 1987). hlm. 27.

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdulsyani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- a. Faktor Ekonomi
Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
- b. Faktor Agama
Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan. jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.
- c. Faktor Bacaan
Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang

buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada permasalahan kedua dalam penelitian ini bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menggunakan teori penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi sebagai berikut:¹⁷

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan. Sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Selain menggunakan upaya penal dan non penal, Secara teoritis upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan yaitu tindakan , pre-emptif, preventif dan represif.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara", hlm. 18.

3. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis, merupakan upaya untuk memecahkan suatu permasalahan menguraikan, membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁸
- b. Kriminologis, adalah berkenaan dengan kriminologi dan hal-hal yang melanggar kriminal. Arti lainnya adalah perbuatan melanggar hukum pidana.¹⁹
- c. Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri.
- d. Oknum, adalah istilah yang dipakai untuk menyebut pelanggar hukum atau perbuatan tercela. oknum memiliki tiga makna. Pertama, penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik; pribadi. Kedua, orang; perseorangan. Ketiga, orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik).²⁰
- e. Polri merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang).²¹

¹⁸ Lexi J.Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 54.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/kriminologis> diunduh pada Selasa 02 Agustus 2022, pukul 20.30 WIB.

²⁰ <https://kbbi.web.id/oknum> diunduh pada Rabu 13 Juli 2022, pukul 21.14 WIB.

²¹ <https://kbbi.lektur.id/polisi> diunduh pada Rabu 13 Juli 2022, pukul 21. 20 WIB.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai analisis kriminologis pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung).

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan analisis kriminologis pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung).

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.²² Ada banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian kriminologi dan kejahatan Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prak²³, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip

²² Nursariani Simatupang dan Faisal, "Kriminologi", (Medan: CV Pustaka Prima, 2017), hlm. 3.

²³ Abintoro Prakoso, "Kriminologi dan Hukum Pidana", (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm 11.

oleh Wahyu Muljono²⁴, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 bagian yaitu:²⁵

a. Kriminologi Murni

1) *Antropologi Kriminal*

Pengetahuan tentang manusia yang jahat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuh orang jahat apakah ada hubungan antara tubuh suku bangsa dengan kejahatan seterusnya.

2) *Psikologi Kriminal*

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

3) *Sosiologi Kriminal*

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

4) *Psikopatologi dan Neuropatologi*

Psikopatologi dan *Neuropatologi* adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5) *Penology*

Penology adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

b. Kriminologi Terapan

1) *Higiene Kriminal*

Higiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan system jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

²⁴ Wahyu Muljono, "Pengantar Teori Kriminologi", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 3.

²⁵ Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulfa, "kriminologi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.10-11.

2) Politik Kriminal

Politik criminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi. Disini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jika disebabkan faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi bukan semata-mata hanya dengan penjatuhan hukuman.

3) Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:²⁶

1. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi :
 - a. Definisi Kejahatan
 - b. Unsur-unsur Kejahatan
 - c. Relativitas pengetahuan kejahatan
 - d. Penggolongan Kejahatan
 - e. Statistic Kejahatan
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :
 - a. Alian-aliran kriminologi
 - b. Teori-teori Kriminologi
 - c. Berbagai Prespektif Kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi :
 - a. Teori Penghukuman
 - b. Upaya - upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi hal ini juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan. Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab - sebab terjadinya kejahatan yang

²⁶A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm 1.

pada akhirnya menciptakan upaya - upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Pendapat klasik menyatakan bahwa, “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial”. Jadi ruang lingkungannya adalah proses terjadinya hukum (pidana)/menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana berlaku, penyimpangan terhadap hukum atas pelanggarannya/sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut/upaya penanggulangan terhadap kejahatan.²⁷

Kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu

²⁷Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, “Kriminologi Suatu Pengantar”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 24.

- kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
 3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
 4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁸

Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan social.²⁹

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

- a. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
- b. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia

²⁸ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 11-12.

²⁹ Anang Priyanto, "Kriminologi", (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm 77.

merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³⁰

Menurut Sahetapaty dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan antara sipelaku kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan sosial, budaya dan keadaan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :³¹

1. Faktor Kejiwaan

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosi dan kehendak masyarakat maka orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Sehingga semakin lama semakin tertekan karena kehendak sulit untuk dicapai. Sejumlah faktor kejiwaan tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tetapi tidak selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

2. Faktor Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja).

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengganggu ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga dan sebagainya, yang akan mempengaruhi standar

³⁰ Ende Hasbi Nassarudin, "Kriminologi", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm .115.

³¹ J.E., Sahetapy, " Teori Kriminologi Suatu Pengantar", Jakarta: PT.Citra Aditya Baku, 1981), hlm. 7.

hidup menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin.

2. Teori Kriminologi

Teori-teori kriminologi dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut.³²

a. Teori *Differential Association* (Sutherland)

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (social heritage) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (*Chicago School*) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Teori *Differential Association* mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat. Teori *Differential Association* mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri.

Adapun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek :

³² Emilia Susanti dan Eko Raharjo, "Hukum dan Kriminologi", (Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharjo, 2018), hlm. 75-98.

- a) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
- b) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat
- c) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Sedangkan kelemahan mendasar teori ini terletak pada aspek :

- a) Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan/penjara atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
- b) Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c) Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan causa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- d) Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

b. Teori *Anomie*

Secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga great depression di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha New Deal Reform pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c. Teori *Sub-Culture*

Teori *sub-culture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang Iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS.

Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) tipe gang kenakalan *Sub-culture*, yaitu:

- a. *Kriminal Sub-culture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal subculture menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
- b. *Retreatist Sub-culture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).
- c. *Conflict Sub-culture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah.

d. Teori *Labeling (Howard Beckers)*

Teori Labeling timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran *Chicago*. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu:

- a) Teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat ;
- b) Teori labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan self report study yaitu interviu terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

e. Teori Konflik

Teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Dalam perspektif teori konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda
- b) terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut tentang baik dan buruk
- c) konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik
- d) hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan
- e) kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.

Konflik dalam masyarakat ditentukan oleh kelompok-kelompok, didasarkan atas kepentingan mereka dan persepsi terhadap konflik dan biasanya konflik kepentingan tercipta dalam proses pembuatan hukum. Menurut kaum radikal, terdapat dua hal yang menyebabkan kelompok, yakni perebutan kepentingan dan persepsi terhadap konflik. Biasanya, konflik kepentingan tercipta dalam proses pembuatan hukum.

f. Teori Kontrol

Teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak

semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang “*kriminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.³³

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

a. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief: bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.³⁵

³³ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

³⁴ Paulus Hadisuprpto, "*Juvenile Delinquency*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.72.

³⁵ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.

Hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:³⁶

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.³⁷

b. Penanggulangan Kejahatan tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief: bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar

³⁶ Lilik Mulyadi, “Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik”, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 390.

³⁷ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 182.

hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.³⁸

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.³⁹

³⁸ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 46.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 159.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut.

Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.⁴⁰

Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.⁴¹

⁴⁰ Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

⁴¹ Soedarto, “Kapita Selektta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113-116.

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

C. Tinjauan Terhadap Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian Polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka dapat diketahui Polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.⁴²

⁴² P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Kepolisian dinegara manapun mempunyai kepentingan kekuasaan dan menjadi garda terdepan dalam masyarakat. Ketetapan pemerintah menjadikan kedudukan polisi stingkat dengan Departemen dan Kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) singkat dengan Mentri. Dengan adanya ketetapan tersebut diharapkan kepolisian dapat berkembang baik merintis hubungan vertical sampai ketingkat paling kecil.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni :

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai fungsi Polri dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 3:

1. Pengemban fungsi Kepolisian adalah kepolisian Ngara Republik Indonesia yang di bantu oleh:
 - a) Kepolisian khusus
 - b) Pegawai negeri sipil
 - c) Bentuk pengamanan swakarsa
2. Pengembanan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf a, b, c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 15 Ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah:

- 1) Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif *justisil* dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

D. Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian, pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan

dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.⁴³

Menurut Buku KUHP merumuskan beberapa jenis tindak pidana pencurian, antara lain:⁴⁴

1. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- a. Mengambil
Mengambil untuk di kuasanya mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkan kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
- b. Suatu barang;
Yang di maksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan

⁴³ R.M. Suharto, “Hukum Pidana Materiil”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 37.

⁴⁴ P.A.F Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, (Bandung: Citra Adikarya Bakti, 1997), hlm. 56.

maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dalam pasal ini.

- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap orang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Yang termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis

pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan itu tidak dikenakan pada orang.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan

membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.⁴⁵

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan

⁴⁵ P.A.F Lamintang, "Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan", (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 11.

sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki.⁴⁶ Sebagai suatu unsur subyektif memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.⁴⁷

⁴⁶, *Op. Cit*, P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, hlm. 84.

⁴⁷ Tongat, "Hukum Pidana Materiil", (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006), hlm. 19-23.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normative

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.⁴⁸ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁴⁹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta:Prenada Media Group, 2005), hlm. 103.

⁴⁹ Ibid, hlm. 104.

serta menggumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau nara sumber di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data sekunder dan data primer.

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan narasumber penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu dari karya ilmiah.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	= 1 Orang
2. Ahli Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung	= 1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 Orang
4. Ahli Psikolog Dosen Bagian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	= 1 Orang +
Jumlah	<hr/> = 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan analisis kriminologis tindak pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri (studi di Polresta Bandar Lampung) yaitu:

1. Faktor Penyebab Pencurian dengan Kekerasan oleh Oknum Anggota Polri

Faktor penyebab pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri adalah: faktor diri sendiri (teori biologis), faktor ekonomi (teori anomie), faktor lingkungan (teori *Differential Assosiation/Asosiasi Diferensial*), faktor agama dan faktor keluarga (teori kontrol sosial) dan pemberian *labeling* terhadap pelaku kejahatan. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan oknum anggota Polri melakukan tindak pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi. Pelaku merasa tidak puas dengan dengan gaji yang didapatkan sehingga pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain ekonomi pergaulan pelaku juga kurang baik, pelaku melakukan tindak kejahatan pencurian bersama dengan rekannya tentu hal ini di sebabkan dari lingkup pergaulannya yang kurang sehat. Kejahatan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tentu akan merusak citra kepoisian sehingga masyarakat akan memberi label (*labeling*)

yang tidak baik terhadap kepolisian khususnya terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana.

2. Upaya dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri oleh Polresta Bandar Lampung terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal yang dilakukan adalah dengan upaya preventif berupa pengawasan pada setiap anggota Polri dengan melakukan pengecekan kerja lapangan. Selain upaya preventif juga dilakukan upaya preemtif yaitu pembinaan, salah satunya meningkatkan kapasitas anggota Polri melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan serta disiplin dalam melaksanakan apel pagi dan malam sebagai upaya pendisiplinan para anggota Polri serta pemeriksaan surat kendaraan bermotor dan mobil pada setiap anggota Polri. Sedangkan Upaya penal yang dilakukan oleh pihak terkait adalah upaya refresif yaitu upaya terakhir yang diberikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti pemberian sanksi PTDH pada 26 Oktober 2021 dan dikenakan sanksi pidana 1 tahun penjara. Hal ini dilakukan agar memberi efek jera terhadap personil yang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dalam hal ini penulis memberikan saran:

1. Diharapkan terhadap pimpinan kepolisian memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang terhadap anggota

kepolisian yang lainnya. Serta untuk mengurangi tindak pencurian dengan kekerasan yang serupa diharapkan instansi Polri tidak ragu untuk melakukan penyidikan terhadap Polri yang melakukan pelanggaran.

2. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan kepolisian terhadap semua anggota Polri agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serupa yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tentu akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A.S, Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Ali, M Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. Juvenile Delinquency. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbi, Ende Nassarudin. 2016. Kriminologi . Bandung: CV. Pustaka Setia.
- J.E., Sahetapy. 1981. Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT.Citra Aditya Baku.
- J.Moleong, Lexi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S T Kansil. 2007. Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1989. Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Bandung: Sinar Baru.
- , 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Adikarya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muljono,Wahju. 2012. Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Mulyadi, Lilik. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Medan: USU press.

- Nawawi, Arief Barda .2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Ananta.
- 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur, Efa Rodiah. Kriminologi (Suatu Pengantar). Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung.
- Prakoso, Abintoro. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Laksbang Grafika.
- Priyanto, Priyanto, 2012, Kriminologi , Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Radjab, Untung S. 2003. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan. Bandung: CV Utomo.
- Santoso, Topo dan Eva ahjani Zulfa . 2001. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2003, kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2004. Kriminologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syani, Abdul. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remaja Karya.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2017. Kriminologi. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Soedarto. 1986. Kapita Selektta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Soekanto,Soerjono. Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah. 1981. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia
- 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suharto, R.M. 2002. Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Sinar Grafika
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. Hukum Kriminologi. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Tongat. 2006. Hukum Pidana Materiil. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Wawan,Tunggul. 2004. Alam Memahami Profesi Hukum. Jakarta: Milenia Populer.

B. Jurnal

Hattu, Jacob. 2004. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Jurnal Sasi. Vol. 20. No 2.

Lusiana, Sumirna. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor. Skripsi. Medan: Universitas Sumatra Utara.

C. Undang- Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemen keempatnya Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

Peraturan pemerintah No.1,2 dan 3 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 21 Ayat (3),(4).

D. Sumber Lainnya

<https://kbbi.lektur.id/polisi> diakses pada Rabu 13 Juli 2022, pukul 21. 20.

<https://kbbi.web.id/kriminologis> diunduh pada Selasa 02 Agustus 2022, pukul 20.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/oknum> diakses pada Rabu 13 Juli 2022, pukul 21.14.

<https://m.lampost.co>, Dua Oknum Anggota Polresta Diduga Terlibat Perampasan Truk, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 , pukul 11. 20.

<https://repjabar.republika.co.id>, Oknum Polisi Merampok Mobil Dan Meculik Korban di Lampung, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 09.35.

<https://sumbawa.ntb.polri.go.id/>, Tugas, Fungsi, dan wewenang Polri, diakses pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 12.03.